



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

Jl. Nipah Nomor 51 Padang
Website : inspektorat.sumbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Demi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik melalui UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menuntut segenap badan publik di Indonesia untuk membuka pintu akses atas informasi yang dimilikinya. UU KIP adalah sebuah langkah yang baik dari pemerintah untuk membuat suatu Badan/Lembaga publik menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Transparansi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam membuka informasi LHP ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Sumatera Barat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan tempat pengelolaan dan pelayanan informasi dan komunikasi, berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat- dan lain-lain terkait dengan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, yang terkait dengan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 3 Maret 2025

Plt. INSPEKTUR

ANDRI YULIKA, SH, M.Hum., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19721026 199703 1 003

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Amanat konstitusi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan

Komitmen ini diperkuat dengan sejarah filosofis Indonesia tentang spirit informasi. Sapaan yang akrab kita dengar adalah 'apa kabar?' yang mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berorientasi informasi. Indonesia juga merupakan salah satu inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP), yang merupakan inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai anggota OGP dan merupakan salah satu inisiator, pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil, dapat duduk bersama menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan berkualitas.

Peningkatan ini dilakukan dengan semangat pelayanan keterbukaan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

informasi terhadap publik untuk menjaga transparansi institusi dan good governnace, serta tetap enjadi lembaga dengan pelayanan prima (service of excellence). Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.


Kepedulian Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan adanya keterbukaan informasi publik disikapi dengan adanya Undang-Undang & Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 700/14/SK/INSP-SAU/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 700/16/SK-INSP/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Resmi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

A. Struktur Organisasi PPID Pembantu

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai SK Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 700/14/SK/INSP-SAU/2024, tanggal 13 Maret 2024, sebagai berikut:

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Irban I	Anggota
4.	Irban II	Anggota
5.	Irban III	Anggota
6.	Irban IV	Anggota
7.	Irban V	Anggota
8.	Kasubag Administrasi & Umum	Sekretariat
9.	Staf Kasubag Administrasi & Umum	Sekretariat
10.	Staf pada Sekretariat	Sekretariat
11.	Staf Kasubag Administrasi & Umum	Operator
12.	Staf Kasubag Administrasi & Umum	Operator
13.	Staf Kasubag Administrasi & Umum	Operator
14.	Staf Kasubag Administrasi & Umum	Operator

Struktur Organisasi Pembantu
Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Inspektur Daerah bertindak sebagai Penanggungjawab PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

1. SOP Pelayanan Publik .
2. SOP Pengumpulan Informasi dan dokumentasi Yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan
3. Tata Cara Permohonan Informasi.

B. Layanan Informasi Publik

Masyarakat dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat melalui:

1) Website atau email

Dapat mengunduh Informasi Publik yang tersedia pada website *inspektorat.sumbarprov.go.id* atau menyampaikan permohonan melalui Email dengan alamat: itprovsumbar@gmail.com

2) Melalui Telepon/Fax

Dapat menghubungi telpon Layanan Informasi (082289212883)

3) Langsung

Datang Langsung ke Desk Layanan Pengaduan, dengan alamat Jl. Nipah No.51 Padang

C. Layanan Pengaduan

1) Melalui email dan media sosial

Alamat email itprovsumbar@gmail.com, Instagram :
[inspektorat.provsumbar](https://www.instagram.com/inspektorat.provsumbar)

2) Melalui Whatsapp

Dapat mengirimkan pesan melalui Whatsapp Pengaduan di Nomor 082289212883

3) Langsung

Datang Langsung ke Desk Layanan Pengaduan/Klinik Konsultasi dengan alamat Jl. Nipah No.51 Padang

4) Kanal Aduan

Aduan dapat disampaikan melalui kanal aduan yaitu SP4N Laporan

D. Fasilitas Pelayanan

PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki fasilitas yaitu :

No	URAIAN	BUKTI
Sarana dan prasarana		
1.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	
2	Ketersediaan loket/meja pelayanan	
3,	Ketersediaan Toilet	

B. Sarana dan Prasarana Khusus


1.	Jalur Railing Difabel	
----	-----------------------	--


2.	Ruang Nilaterasi	
----	------------------	--

C.Sarana dan Prasarana Layanan Informasi dan Layanan Aduan

1.	Website	
----	---------	---

2.	Telepon/Fax	
----	-------------	--

3	Kotak Saran/Aduan	
---	-------------------	--

4,	Email	itprovsumbar@gmail.com 
5.	Kanal aduan ELapor	

E. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana

Dengan ini kami segenap ASN Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat “Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan visi dan misi dan tugas PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas

Misi :

- Meningkatkan berkualitas pelayanan
- Meningkatkan Sumber Daya Pelayanan
- Mewujudkan Inovasi Pelayanan

Motto Pelayanan :

MANTAP (Mudah, Tanggap, Cepat, Akuntabel dan Transparan)

F. Tugas PPID Pembantu

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
2. Informasi yang dikecualikan. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diaskes oleh masyarakat;
 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

III. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan menyediakan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan/meja informasi dan klinik konsultasi). Adapun laporan layanan informasi publik sebagai berikut:

a. Tata cara memperoleh informasi publik

Untuk tata cara memperoleh informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Secara langsung atau lisan ;
 - b. Melalui surat ;

- c. Melalui Email ;
 - d. Melalui Telepon.
2. Pemohon Informasi harus menyebutkan :
- a. Nama ;
 - b. Alamat ;
 - c. Subjek/Jenis Informasi yang Diminta ;
 - d. Bentuk Informasi yang Diminta ;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi
4. Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di Kantor Inspektorat Provinsi bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.
5. PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima/Pengaduan Masyarakat yang diterima.

Sesuai dengan standar pelayanan Inspektorat selain layanan informasi juga terdapat layanan pengaduan masyarakat. Layanan pengaduan dilakukan secara langsung maupun melalui media informasi.

Adapun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk yaitu 37 (tiga puluh tujuh) pengaduan yang diterima selama tahun 2024 dan sudah ditindak lanjuti sebanyak 6 (enam) laporan yang sudah disampaikan kepada stakeholder terkait.

c. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat <http://ppid.sumbarprov.go.id/> maupun di website : inspektorat.sumbarprov.go.id antara lain :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat

IV. LAPORAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami terus berupaya memberikan Layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Pelaksanaan pelayanan publik Ini tidak dipungut biaya apapun.

Berdasarkan kesimpulan survey kepuasan terhadap pelayana informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan layanan informasi publik yang telah diberikan "memuaskan".

V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja:

Senin s/d Kamis	: Jam 07.30 – 16.00 WIB
Istirahat	: Jam 12.00 – 13.00 WIB
Jumat	: Jam 07.30 – 16.30 WIB
Istirahat	: Jam 12.00 – 13.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui *e-mail* dan melalui aplikasi. Aspirasi dan website Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan media sosial lainnya yaitu instagram, dan youtube.

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah permohonan informasi publik	4 Pemohon
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3.	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	6 Pemohon
4.	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	2 Pemohon

VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah keberatan yang diterima	Tidak ada
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Tidak ada
3.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Tidak ada
4.	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	Tidak ada
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Tidak ada
6.	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Tidak ada

Berdasarkan tabel tersebut, Sengketa informasi publik pada Tahun 2024 PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2024 di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya ini membuktikan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

VII. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Secara eksplisit anggaran terkait dengan pelayanan informasi publik tercantum dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Rp.5.000.000,-
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik (Makan Minum) Rp. 2.500.000,-
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan dan Cetak Rp. 1.150.000,-

VIII. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

Kendala Internal

- a. Kemampuan SDM yang tidak merata, dan pegawai yang diberi ketugasan sebagai petugas pelayanan informasi. Merupakan pegawai dengan jabatan kedinasan lain sehingga dalam memberikan pelayanan masih merupakan tugas tambahan.
- b. Belum melakukan update daftar informasi publik secara berkala;
- c. Dokumentasi pencatatan register permohonan informasi publik kurang tertib;

Kendala Eksternal

- a. Pemohon kurang memahami prosedur permohonan informasi publik, sehingga datang diluar jam pelayanan dan terkadang meminta informasi atau data yang harus tersedia saat itu juga;
- b. Pemohon tidak menunjukkan/melampirkan salinan identitas, dan tidak mengisi formulir permohonan informasi sebagai mana prosedur pelayanan;
- c. Informasi yang bukan merupakan kewenangan Inspektorat, akan diarahkan ke instansi yang berwenang akan tetapi pemohon menganggap pemberi layanan mempersulit prosedur

IX. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:

1. Mengikutsertakan petugas pelayanan dalam kegiatan pengembangan kompetensi khususnya terkait dengan informasi publik;
2. Membuat dokumentasi pencatatan/register permohonan informasi publik serta melengkapi sarana prasarana pelayanan informasi khususnya desk informasi dan portal website;
3. Sosialisasi standar pelayanan baik melalui media informasi online maupun offline
4. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas pemohon informasi

X. PENUTUP

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat beberapa kendala yang perlu diselesaikan kedepannya, Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Padang, 2 Maret 2025

Pt. INSPEKTUR



ANDRI YULIKA, SE, M.Hum.,CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199703 1 003